

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia begitu pesat dalam akhir dekade ini. Hal ini juga terkait dengan adanya pengelolaan mengenai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dilihat dari penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam hal ini penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar yang berlaku pada saat ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual. Dimana setiap pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah masih menggunakan basis kas. Dimana setiap transaksi yang berhubungan dengan kas atau setara kas akan dicatat atau diakui. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan baru menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual pada tahun 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini menyebabkan berbagai fenomena - fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu: banyak pengakuan akun tidak tercatat dalam pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tertunda, piutang, beban tidak diakui sebelum pembayaran dilakukan dan lain sebagainya yang masih banyak kesalahan dalam menerapkan laporan keuangannya tersebut seperti salah saji, tidak sepenuhnya paham tentang akun – akun yang berbasis

akrual. Pemahaman akan akun – akun baru masih sangat minim serta adanya perbedaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan. Padahal sebelum menggunakan basis akrual opini dari BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Pemerintahan dalam melaksanakan reformasi sektor publik dapat dilakukan melalui kebijakan pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (PP No. 71 tahun 2010).

Setelah diterapkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tersebut, khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa pemimpin negara maupun daerah yaitu Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah daerah merupakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah dengan kewenangannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala pemerintah daerah untuk tingkat provinsi adalah gubernur, Bupati adalah kepala

daerah untuk tingkat kabupaten, dan untuk tingkat kota kepala daerah adalah walikota.

Dalam mengelola daerahnya setiap pemerintah daerah mempunyai tiga asas utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dijelaskan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa asas - asas dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Setiap pemerintah harus transparan dalam menyampaikan laporan keuangannya agar masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan Sony Lamonisi (2016) tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Tomohon mengungkapkan bahwa aparat pengelola keuangan di pemerintah kota Tomohon telah mengetahui akuntansi pemerintahan berbasis akrual itu sendiri. Dan rata – rata pengelola laporan keuangan pemerintah kota Tomohon telah menyadari

adanya pergantian standar akuntansi pemerintahan yang berlaku yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah kota Tomohon telah melakukan langkah – langkah strategis berupa pemberian sosialisasi atau pelatihan kepada para pegawai, menyiapkan software yang menunjang implementasi serta membuat peraturan daerah.

Penelitian ini, akan berusaha mengkaji tentang **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural Dalam Menyusun Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan)”**. Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya kabupaten bangkalan serta pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan basis akrual pada pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam:

1. Tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten Bangkalan terhadap penerapan sistem informasi keuangan tersebut dengan maksud agar meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Di sisi yang lain penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
2. Tataran akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritik dalam kajian akuntansi sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.